

**PENGELEDAHAN TANPA IZIN PADA KUHP PASAL 34
AYAT (1) DALAM PERSPEKTIF QADHA'**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

MULYADI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM : 141 008 783

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017M/1438H**

**PENGGELEDAHAN TANPA IZIN PADA KUHP PASAL 34
AYAT (1) DALAM PERSPEKTIF QADHA'**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MULYADI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141008783


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Drs. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001

Pembimbing II,



Syuhada, S.Ag, M.Ag
NIP: 197510052009121001

**PENGELEDAHAN TANPA IZIN PADA KUHAP PASAL 34
AYAT (1) DALAM PERSPEKTIF QADHA'**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Rabu 08 Februari 2017 M
11 Jumadil Awal 1438 H

di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Arifin Abdullah, S.HI, MH
NIP: 198203212009121005

Sekretaris,

Syuhada, S.Ag, M.Ag
NIP: 197510052009121001

Penguji I,

Dra. Rukiah M. Ali, M. Ag
NIP: 195307171990022001

Penguji II,

Dr. Jamhir, M. Ag
NIP: 197804212014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M. Ag

NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mulyadi
NIM : 141008783
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Februari 2017
Yang Menyatakan,


(Mulyadi)

ABSTRAK

Nama : Mulyadi
NIM : 141008783
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Penggeledahan Tanpa Izin Pada KUHAP Pasal 34 Ayat(1) dalam Perspektif Qadha'
Tanggal Sidang :-
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA
Pembimbing II : Syuhada, S.Ag., M.Ag

Kata Kunci: Penggeledahan, Pasal 34 Ayat (1) KUHAP, Perspektif Qadha'(hukum islam).

Pengeledahan sebagaimana yang dijelaskan tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan baik terhadap badan, pakaian maupun kediaman seseorang. Untuk melakukan penggeledahan, penyidik harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Tetapi, dalam hal keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) KUHAP yaitu, "keadaan yang perlu atau mendesak adalah bilamana di tempat yang hendak digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat di sita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat, mengenai penggeledahan hal ini di atur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 32 sampai 37. Penggeledahan dalam hukum Islam sudah ada pada masa Rasulullah dalam perkara penyidikan antara lain *jar mah hud d, qi -diyat dan ta'z r*. Menurut hukum pidana Islam dapat diartikan suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau disebut juga *Rijal Al-Syurtah* yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap tempat atau badan seseorang yang diduga sedang atau telah melakukan maksiat. Maka timbul permasalahan, Bagaimana prosedur penggeledahan tanpa izin dalam KUHAP Pasal 34 ayat (1) dan menurut perspektif Qadha'. Data penelitian diperoleh melalui metode *deskriptif analisis* yaitu penelitian kepustakaan. Penulis mengumpulkan data dengan membaca, menelaah kitab dan buku-buku yang berkaitan topik permasalahan. Hasil penelitian, penggeledahan tanpa surat izin maka tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, dan tulisan lain yang tidak ada hubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Ketentuan pasal 34 ayat (1) KUHAP mengandung kelemahan, karena tidak ada ketentuan undang-undang yang menjamin bahwa wewenang yang diberikan kepada penyidik tidak akan disalahgunakan untuk melakukan penggeledahan. Didalam hukum islam dianjurkan terlebih dahulu memeriksa suatu perkara sebelum mengambil keputusan, karena sebelum ada bukti yang kuat tidak boleh menuduh bahwa seseorang bersalah atau sedang melakukan suatu kejahatan.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kasih dan sayang-Nya, sehingga dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis sanjungkan ke pangkuan junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

sudah merupakan suatu syarat yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan berkewajiban untuk menulis suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. oleh karena itu, penulis sebagai mahasiswa pada fakultas syari'ah dan hukum yang akan menyelesaikan studi, telah menulis skripsi, dengan judul:” **Pengeledahan Tanpa Izin Pada KUHAP Pasal 34 Ayat (1) Dalam Perspektif Qadha’** ”.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada Drs. Jamhuri, MA sebagai pembimbing I dan Syuhada, M. Ag sebagai pembimbing II, dimana pada saat-saat kesibukan mereka sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum senantiasa menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat dirampungkan pada waktu yang diharapkan. Kepada Ketua Jurusan HPI Dr. Kamaruzzaman, M. Sh, dan Penasehat Akademik Saifuddin Sa'dan, S. Ag, M.Ag yang selalu membantu serta memberikan kemudahan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga studi sejak awal hingga akhir

semester. Kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan semua dosen serta asisten yang telah mengajar dan membekali ilmu semenjak semester satu sampai selesai.

Akhirnya, sembah sujud dan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda Zakaria dan ibunda tercinta Rusnah yang dengan susah payah telah mendidik dan melimpahkan kasih sayangnya, sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi dan meraih cita-cita. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada saudara-saudara tersayang yang telah mencurahkan perhatian dan kasih sayang serta telah banyak membantu, sehingga program S1 ini dapat diselesaikan.

Kepada karyawan dan karyawanati Perpustakaan UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Daerah Provinsi Aceh serta perpustakaan lainnya yang telah memberikan fasilitas dalam meminjamkan literatur-literatur yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Kepada rekan-rekan seperjuangan Jurusan HPI angkatan 2010, dan sahabat-sahabat HMI, IMPIJA, dan KNPI. serta semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT membalas segala jasa baik yang telah diberikan. Namun demikian, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT. *Amin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 28 Januari 2016

PENULIS

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1		Tidak dilambangkan		16			t dengan titik di bawahnya
2		b		17			z dengan titik di bawahnya
3		t		18		'	
4			s dengan titik di atasnya	19		G	
5		j		20		F	
6			h dengan titik di bawahnya	21		Q	
7		kh		22		K	
8		d		23		L	
9			z dengan titik di atasnya	24		M	
10		r		25		N	
11		z		26		W	
12		s		27		H	
13		sy		28		'	
14			s dengan titik di bawahnya	29		Y	
15			d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fat ah</i> dan alif atau ya	
	<i>Kasrah</i> dan ya	
	<i>Dammah</i> dan waw	

Contoh:

: *q la*
: *ram*
قيل : *q la*
يقول : *yaq lu*

4. Ta *Marbutah* ()

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua:

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

: *rau ah al-atf l/rau atul atf l*
المدينة المنورة : *al-Mad nah al-Munawwarah/*
al-Mad natul Munawwarah
: *Tal ah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Penjelasan Istilah	9
1.5. Kajian Pustaka	11
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA PENGGELEDAHAN DALAM KUHAP DAN HUKUM ISLAM	17
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Penggeledahan	17
2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Penggeledahan dalam KUHAP.....	17
2.1.2. Pengertian dan Dasar Hukum Penggeledahan dalam Perspektif Qadha' (Hukum Islam)	25
2.2. Tata Cara Penggeledahan	29
2.2.1. Tata Cara Penggeledahan dalam KUHAP	29
2.2.2. Tata Cara Penggeledahan dalam Hukum Islam	37
2.3. Pelaksanaan Penggeledahan	42
2.4. Akibat Hukum Dari Penggeledahan	46
BAB TIGA PENGGELEDAHAN TANPA IZIN DALAM PENGECUALIAN PADA KUHAP PASAL 34 AYAT (1) DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM	48
3.1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penggeledahan Tanpa Izin	48
3.2. Prosedur Penggeledahan Tanpa Izin dalam KUHAP Pasal 34 ayat (1)	52
3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengecualian	

Penggeledahan Tanpa Izin Pada KUHAP Pasal 34 ayat (1) Dalam Perspektif Qadha'	55
BAB EMPAT PENUTUP	64
4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran	65
DAFTAR KEPUSTAKAAN	67
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung hukum dan hak asasi manusia yang menjamin warga negara berkedudukan sama dalam hukum dan pemerintah, semuanya wajib menjunjung tinggi hukum tanpa ada pengecualian. Konsekwensi adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana tindakan negara (tindakan aparatur pemerintah) harus dapat dipertanggung jawabkan, secara hukum dan terpenuhinya peradilan yang bebas dimana yang bebas di sini tidak ada kepentingan atau ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu kebebasan hukum ini harus didukung penuh oleh penegak hukum yang berwibawa, jujur, dan konsekwen. Karena dianggap perlu untuk menelaah secara mendalam dengan masalah-masalah dan fakta-fakta serta cara-cara untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum, penegak hukum dan kesadaran hukum maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan salah satu tujuan penting dari pembahasan ini.¹

Sebagaimana yang diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan salah satu produk hukum dari hasil perjuangan dan perwujudan cita-cita bangsa Indonesia dapat menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana khususnya dalam Pasal 7 ayat (1) menjelaskan, bahwa tugas dan tanggung jawab dari penyidik

¹ R. Soesilo dan M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 225.

adalah menerima laporan atau pengaduan, menagkap, menahan, menggeledah, menyita, dan mengadakan tindakan lainnya yang berdasarkan Undang-Undang.

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan “Pengeledahan adalah tindakan penyidikan yang dibenarkan Undang-Undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman orang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyelidikan”.²

Pengeledahan adalah tindakan penyidik atau perwakilannya untuk melakukan pemeriksaan baik terhadap badan dan pakaian seseorang maupun terhadap kediaman seseorang. Untuk melakukan pengeledahan, penyidik harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Tetapi, dalam hal keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan pengeledahan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 KUHP. Apabila Ketua Pengadilan Negeri tidak memberikan persetujuan/izin terhadap pengeledahan yang telah dilakukan tersebut, maka tersangka atau keluarganya dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui praperadilan.

Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai aturan yang telah ditetapkan oleh negara, dimana peraturan itu telah memiliki

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi, Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 249.

kekuatan hukum yang kuat untuk diterapkan oleh pihak aparaturnya pemerintah dalam melakukan penggeledahan. Untuk melakukan penggeledahan di rumah atau di tempat tertutup atau penggeledahan badan, maka penyidik harus mengikuti aturan yang telah termasuk dalam ketentuan Pasal 33 KUHAP, yang menyatakan bahwa:

1. Dengan surat Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik dalam melakukan penyelidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.
2. Dalam hal yang perlukan atas perintah tulisan penyidik, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
3. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
4. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
5. Dalam waktu dua hari telah memasuki rumah dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Selanjutnya dengan adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri bertujuan untuk menjamin hak asasi manusia atau seseorang atau rumah kediamannya. Jika yang melakukan penyelidikan bukan dari pihak penyidik sendiri, maka pihak petugas kepolisian yang melaksanakan penyelidikan harus dapat menunjukkan surat izin yang di keluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, surat perintah dari penyidik, dengan membawa dua orang saksi warga lingkungan setempat dimana penyelidikan akan dilakukan apabila pemilik menyetujuinya, apabila tidak disetujui maka harus dengan membawa Kepala Desa atau Kepala Lingkungan setempat disertai dengan dua orang saksi.

Ketika dalam keadaan yang sangat mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa mendapatkan surat izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

1. Dalam keadaan sangat perlu dan medesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat 5 penyidik dapat melakukan penggeledahan:
 - a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada, dan yang ada di atasnya.
 - b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau ada.
 - c. Ditempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya, ditempat penginapan dan tempat umum lainnya.
2. Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melapor kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1), “keadaan yang yang perlu atau mendesak adalah bilamana di tempat yang hendak geledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat di sita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat”. Dalam hal yang demikian, penyidik tidak diperkenankan untuk menyita surat, buku dan tulisan yang tidak berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Kecuali benda atau surat yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Penggeledahan dalam hukum Islam dapat diartikan bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau disebut juga *Rijal Al-Syurtah* yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap tempat atau badan seseorang yang diduga sedang atau telah melakukan maksiat. Dalam hukum Islam sendiri penggeledahan sangat berkaitan dengan sebuah pembuktian, dimana pembuktian merupakan

suatu hal yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan suatu esensi dari suatu persidangan guna mendapatkan kebenaran yang hampir mendekati pada kesempurnaan. Di dalam Hukum Acara Pidana Islam, sistem pembuktian menggunakan sistem membenaran pembuktian terhadap pihak penggugat atau terdakwa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasannya “bukti itu wajib atas penggugat dan sumpah itu wajib atas pihak yang menolak pengakuan”.³

Penggeledahan dalam Islam sudah lama di kenal ketika dalam masalah penyidikan pada masa Rasulullah khususnya di masa ‘Umar bin Khattab, antara lain dalam *jar mah hud d, qi -diyat dan ta’z r*.⁴ Pada masa Rasulullah SAW, kejahatan dan pelanggaran dapat diselesaikan dengan adil dan bijaksana.

Ketentuan pelaksanaan penggeledahan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Khamsah kecuali Ibnu Majah:

يَهُ (يَهُ يَهُ) .أَهُ هَهُ

Artinya: *Diriwayatkan dari Bahaz bin Hakim dari bapaknya, dari kekeknya, bahwa Rasulullah pernah memenjarakan seorang laki-laki karena suatu*

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid. 14, (Terj. Mudzakir), (Bandung: Al ma’ruf, 1987), hlm. 42.

⁴ Thariq Muhammad As-Suwaidan, *Melahirkan Pemimpin Masa Depan*, (Terj. M. Habiburrahim), (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 51.

*tuduhan, kemudian beliau membebaskannya. (HR. al-Khamsah kecuali Ibnu Majah).*⁵

Dalam hadits di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah melakukan penahanan pada *jar mah ta'z r*, yaitu untuk pemeriksaan sampai nyata kesalahannya. Beliau menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri unta, dan menyuruh seorang sahabat untuk menggeledah untanya. Setelah ternyata bahwa ia tidak mencuri, maka Rasulullah melepaskannya. Alasan mereka bahwa penahanan adalah *hukuman ta'z r*, sedangkan pada pencuri baru dikenakan hukuman apabila telah terbukti.⁶

Tindakan yang diambil Rasulullah dapat dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tertuduh hidup bebas sebelum dilakukan penyidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya, atau mengakibatkan ia lari dan mungkin juga ditetapkan keputusan yang tidak benar terhadap dirinya, atau mengakibatkan tidak dapat dijalankan hukuman yang telah diputuskan.

Dengan demikian yang disebut pengeledahan dalam hukum pidana Islam dapat diartikan, bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau disebut juga *Rijal Al-Syurtah* yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap tempat atau badan seseorang yang diduga sedang atau telah melakukan maksiat.⁷ Mengingat masalah pengeledahan tidak terlepas dari Kitab Undang-Undang

⁵ Abdullah bin Abdul Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 64.

⁶ 'Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami*, jilid. 2, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th), hlm. 150.

⁷ Al Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam*, Edisi, Ke-I, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2006), hlm. 103.

Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka penggeledahan dalam Hukum Pidana Islam dapat diambil kesamaan dengan pemeriksaan sebagaimana yang dicantumkan dalam Al-Qur' n surat Al-Hujuraat ayat 6, yaitu:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِبْحُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.* (Q.S. Al-Hujuraat: 6).

Ayat di atas menjelaskan, bahwa sebelum mengambil sebuah tindakan suatu kabar atau berita yang disampaikan hendaklah periksa dan selidiki terlebih dahulu kebenaran berita tersebut dan jangan terburu-buru mempercayainya karena sikap seperti itu kelak akan menimbulkan penyesalan atas segala tindakan yang diambil.⁸ Jadi, dari berbagai uraian di atas menjelaskan bahwa Islam tidak sembarangan dalam menggeledah tersangka atau terdakwa dalam mengumpulkan berbagai barang bukti, dimana kita telah melihat ketika masa Rasulullah, ketika beliau menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri unta, dan menyuruh seorang sahabat untuk menggeledah untanya. Setelah ternyata bahwa ia tidak mencuri, maka Rasulullah melepaskannya.

⁸ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 567.

Di mana al-Qur' n sendiri menyuruhkan untuk memeriksa terlebih dahulu kebenaran dengan teliti agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sangat jelas seruan yang ada dalam ayat tersebut dimana setiap penyidik harus memiliki izin terlebih dahulu untuk melakukan sebuah penyelidikan untuk diadili.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengeledahan Tanpa Izin Pada KUHAP Pasal 34 Ayat (1) Dalam Perspektif Qadha’ ”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diuraikan di atas, penulis mengajukan dua pertanyaan penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana prosedur pengeledahan tanpa izin dalam KUHAP Pasal 34 ayat (1)?
2. Bagaimana Pengeledahan tanpa izin pada KUHAP pasal 34 ayat (1) dalam perspektif Qadha'?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana prosedur penggeledahan tanpa izin dalam KUHAP Pasal 34 ayat (1)?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengecualian penggeledahan tanpa izin dan KUHAP Pasal 34 ayat (1).

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya kekeliruan dalam memahami skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah di bawah ini:

- a. Penggeledahan
- b. Tanpa Izin
- c. KUHAP
- d. Qadha'

a.d. a. Penggeledahan

Penggeledahan sebagaimana yang dijelaskan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah “Memeriksa”, yaitu mencari sesuatu (seperti barang gelap, barang curian, surat-surat bukti) untuk di sita.⁹ Maka secara umum dapat diartikan, bahwa penggeledahan adalah pemeriksaan oleh penyidik untuk mencari barang bukti untuk di sita.

a.d. b. Tanpa Izin

⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 359.

Tanpa izin suatu pernyataan tidak mengabdikan (melarang dan sebagainya). Izin merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan oleh seorang atau kelompok. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Prinsip izin terkait dalam hukum publik oleh karena berkaitan dengan perundang-undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang berupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Oleh karena melakukan kegiatan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa memiliki izin merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman.¹⁰

a.d. d. KUHAP

Adalah singkatan dari kata Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Istilah kitab un

dang-undang hukum acara pidana apabila disingkat yaitu menjadi KUHAP. Akronim KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) merupakan singkatan/akronim resmi dalam Bahasa Indonesia.¹¹ Maka oleh karena itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan hukum yang mengatur tentang

¹⁰ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, Cetakan. 1, hlm. 250.

¹¹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 229.

cara bagaimana kelangsungan atau menyelenggarakan Hukum Pidana Material, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.¹²

a.d. e. Qadha''

Menurut ilmu bahasa arti qadha' antara lain: menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini. Sedangkan dari segi istilah ahli fiqih, qadha' berarti Lembaga Hukum dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya. Fiqih Qadha ini membahas tentang proses penyelesaian perkara di pengadilan. Oleh karena itu, unsur pokok yang di bahas adalah tentang hakim, putusan yang dijatuhkan, hak yang dilanggar, penggugat dalam kasus perdata atau penguasa dalam kasus pidana dan tergugat dalam kasus perdata atau tersangka dalam kasus pidana.¹³

Pembahasan selanjutnya antara lain: Syarat-syarat seorang hakim dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hakim; Tentang pembuktian, seperti pengakuan, keterangan dan saksi, sumpah, *qarinah*, keputusan hakim yang mujtahid, keputusan hakim yang *mutabi*, keputusan hakim dengan mengikuti mazhab tertentu, keputusan haruslah adil, gugatan terhadap hak yang dilanggar haruslah jelas.

¹² Muhammad Taufik Makarau dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana, Dalam Teori dan Praktik*, Cet. I, (Jakarta: Indonesia, 2004), hlm. 49.

¹³ H.A. Djazuli, *kaedah-kaedah Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 53.

Kedudukan yang sama antara penggugat dan tergugat, kedua-duanya harus di dengar keterangannya.

1.5. Kajian Pustaka

Karya-karya pemikiran yang membahas masalah hukum sudah banyak ditemukan, baik itu hukum Islam maupun hukum positif. Banyak pula sudut pandang serta metode yang digunakan masing-masing penulis. Dalam hal ini ada beberapa skripsi yang menyinggung tentang Penggeledahan Tanpa Izin pada KUHAP Pasal 34 Ayat (1) Dalam Perspektif Qadha', sebagai berikut:

Skripsi pertama, oleh Firman S. Tamawiwiy Universitas Sam Ratulangi Sulawesi Utara dengan judul "*Tatacara Melakukan Penggeledahan Rumah Tempat Tinggal (Kajian Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)*".¹⁴ Skripsi ini membicarakan tentang persyaratan untuk melakukan penggeledahan oleh aparat penegak hukum; sejauhmana perlindungan hukum rumah-rumah yang akan dijadikan penggeledahan oleh aparat penegak hukum serta bagaimana tata cara melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal.

Skripsi kedua, oleh Ilham Universitas Hasanuddin Makasar dengan judul "*Praperadilan Tentang Penangkapan dan Penahanan dalam Kaitannya Dengan Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa Menurut KUHAP (Studi Putusan No. 01/Pid/Pra/2009/PN.PLP)*". Skripsi ini membicarakan tentang apakah fungsi

¹⁴ Firman S. Tamawiwiy, *Tatacara Melakukan Penggeledahan Rumah Tempat Tinggal (Kajian Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)*, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Sulawesi Utara, (Sulawesi Utara: Universitas Sam Ratulangi, 2014).

praperadilan terhadap perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses penangkapan dan penahanan di Kota Palopo telah berjalan secara optimal, dan apakah putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 01/Pid.Pra/2009/PN PLP telah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.¹⁵

Skripsi ketiga, oleh Syah Iskandar Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penggeledahan Tersangka Menurut Sistem KUHAP*”. Skripsi ini membicarakan tentang bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang hukuman bagi pelaku tersangka terhadap penggeledahan, dan bagaimana sistem pelaksanaan penggeledahaan terhadap sanksi di dalam KUHAP.¹⁶

Skripsi keempat, oleh Kuffal, Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “*Tatacara Penggeledahaan dan Penyitaan Psikotropika (Studi Wilayah Hukum Polisi Sektor Kota (Polsekta) Medan)*”. Skripsi ini membicarakan tentang bagaimana tatacara penggeledahaan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam suatu tindak pidana, apakah kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan penggeledahaan dan penyitaan, dan upaya-upaya apakah yang dilakukan penyidik dalam menghadapi hambatan-hambatan pada penggeledahaan

¹⁵ Ilham, *Praperadilan Tentang Penangkapan dan Penahanan dalam Kaitannya Dengan Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa Menurut KUHAP (Studi Putusan No.01/Pid/Pra/2009/PN.PLP)*, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012).

¹⁶ Syah Iskandar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penggeledahan Tersangka Menurut Sistem KUHAP*, Skripsi Sarjana Syari'ah Jinayah Wa Siyasa, (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2010).

dan penyitaan.¹⁷ Akan tetapi dalam skripsi yang penulis kaji membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengecualian pengeledahan tanpa izin dan KUHAP Pasal 34 ayat (1).

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam pembahasan skripsi ini metode yang digunakan adalah metode Kuantitatif.¹⁸

Jenis penelitian *deskriptif analisis* ini penulis gunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data mengenai pengeledahan tanpa izin pada KUHAP Pasal 34 ayat (1) dalam perspektif qadha'.

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu, dalam pengumpulan data, penulis membaca dan menelaah kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan topik permasalahan yang akan dibahas.

1.6.2. Teknik pengumpulan data

¹⁷ Kuffal, *Tatacara Pengeledahaan dan Penyitaan Psicotropika (Studi Wilayah Hukum Polisi Sektor Kota (Polsekta) Medan)*, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2014).

¹⁸ Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2008), hlm. 8.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu membaca dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan penggeledahan tanpa izin pada KUHAP Pasal 34 ayat (1) dalam perspektif qadha’.

1.6.3. Sumber Data atau Bahan Hukum

Sumber data yang akan dijadikan rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer (*Primary Data*)

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat.¹⁹ Adapun yang menjadi primer untuk dijadikan sebagai sumber rujukan di antaranya adalah Al-Qur’an dan buku-buku: Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid. 14, (Terj. Mudzakir), Bandung: Al ma’ruf, 1987, Al Yasa’ Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Edisi. Ke-I, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi NAD, 2006, Thariq Muhammad As-Suwaidan, *Melahirkan Pemimpin Masa Depan*, (Terj. M. Habiburrahim), Jakarta: Gema Insani Press, 2005, M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

2. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Data*)

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Data sekunder digunakan berbagai buku yang berkaitan dengan hukum

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 52.

pidana yang menjelaskan tentang penggeledahan tanpa izin dalam pengecualian pada KUHAP ditinjau menurut hukum Islam. Untuk hukum Islam digunakan buku-buku *fiqh* dan buku hukum pidana Islam yang secara khusus menjelaskan penggeledahan dalam Islam. Instrument yang digunakan dengan membaca dan mengkaji buku KUHAP yang memuat semua pasal tentang penggeledahan, yang di dalamnya dijelaskan juga mengenai pengertian, unsur-unsurnya serta perbedaan pasal yang satu dengan yang lainnya. Di antaranya buku karangan M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2003. Seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan, makalah hasil seminar.

3. Bahan Hukum Tertier (*Legal Materials Tertiary*)

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, kamus hukum, ensiklopedia dan sumber internet.

Adapun untuk penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman pada buku "*Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum*", yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat *Al-Qur'an*, penulis mengutip dari Kitab "*Al-Qur'an dan Terjemahan*" yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2004.

1.7. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka susunan skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) bab yang terperinci yaitu:

Bab satu, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisikan penggeledahan dalam KUHAP dan hukum Islam yang berisi pengertian dan dasar hukum penggeledahan, tata cara penggeledahan, pelaksanaan penggeledahan, dan akibat hukum dari penggeledahan.

Bab tiga, merupakan bab inti pembahasan yang memaparkan tentang Penggeledahan tanpa izin dalam pengecualian pada KUHAP Pasal 34 ayat (1) ditinjau menurut hukum Islam, terdiri dari faktor-faktor penyebab terjadinya penggeledahan tanpa izin, prosedur penggeledahan tanpa izin dalam KUHAP Pasal 34 ayat (1), dan tinjauan hukum Islam terhadap pengecualian penggeledahan tanpa izin dan KUHAP Pasal 34 ayat (1).

Bab empat, merupakan bab terakhir dalam pembahasan ini yang berisikan kesimpulan dan saran yang berguna bagi pihak-pihak yang terkait sebagai aplikasi dari hasil penelitian ini.

BAB DUA

PENGELEDAHAN DALAM KUHAP DAN HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Penggeledahan

2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Penggeledahaan dalam KUHAP

Pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan.²⁰

Penjelasan di atas telah sesuai dengan apa yang termaktub dalam KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 32 tentang kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini²¹. Yang dimaksud dengan penjelasan di atas adalah untuk kepentingan penyidikan setiap penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah, penggeledahan pakaian dan penggeledahan badan kepada setiap tersangka atau terdakwa yang di curigai telah melakukan tindak pidana.

Pengeledahan sebagaimana yang dijelaskan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah “Memeriksa”, yaitu mencari sesuatu (seperti barang gelap, barang

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 249.

²¹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 229.

curian, surat-surat bukti) untuk di sita.²² Maka secara umum dapat di artikan bahwa penggeledahan adalah pemeriksaan oleh penyidik untuk mencari barang bukti untuk di sita. Ada dua macam penggeledahan dalam hukum pidana, yaitu penggeledahan badan, dan penggeledahan tempat kediaman atau tempat tinggal.

Dengan redaksi yang agak berbeda, dalam *Kamus Hukum* disebutkan bahwa penggeledahan badan yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta, untuk di sita. Sedangkan penggeledahan rumah yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk dilakukan tindakan pemeriksaan atau penyitaan dan untuk penangkapan dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang.²³ Maka penggeledahan yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah tindakan penyidik untuk malakukan pemeriksaan rumah maupun pemeriksaan pakaian dan penyitaan barang yang berkaitan dengan barang bukti untuk di sita.²⁴

Menurut Muhammad Taufik Makarau dalam bukunya *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, menyebutkan bahwa penggeledahan adalah adanya seseorang atau beberapa orang petugas mendatangi dan menyuruh berdiri

²² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 359.

²³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Edisi Baru, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 350.

²⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 247.

seseorang. Lantas petugas tadi memeriksa segala sudut rumah ataupun memeriksa sekujur tubuh orang yang digeledah.²⁵

Pengeledahan hanya dapat dilakukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana kejahatan yang dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti untuk disita. Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pengeledahan adalah tindakan penyidik atau penyidik pembantu atau penyelidik untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan terhadap tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pengeledahan adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Penyidik) untuk mengadakan pemeriksaan rumah maupun badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badan tersangka atau dibawa serta untuk di sita, karena dikhawatirkan apabila tidak dilakukan pengeledahan maka kemungkinan tersangka akan menghilangkan dan merusak barang bukti.

Untuk dilaksanakan pengeledahan terhadap seseorang harus adanya dasar hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah, atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan

²⁵ Muhammad Taufik Makarau dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana, Dalam Teori dan Praktik*, Cet I, (Jakarta Indonesia, 2004), hlm. 49.

badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Jadi, tujuan penggeledahan terhadap tersangka bermaksud untuk menemukan dan mengumpulkan alat atau barang bukti sekaligus menemukan atau menangkap tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana.

Dasar hukum penyidik untuk melakukan penggeledahan pada hakekatnya secara yuridis penggeledahan diatur dalam KUHAP yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf (b) angka (1), Pasal 7 ayat (1) huruf (d), Pasal 11, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 75, Pasal 125, dan Pasal 126. Sasaran Penggeledahan adalah rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya, pakaian, serta badan.

Pasal 5 ayat (1) huruf (b) angka (1)

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- (1). Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;

Pasal 7 ayat (1) huruf (d)

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

Pasal 11

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Pasal 32

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 33

- (1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
- (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
- (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
- (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau -menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Pasal 34 ayat (1)

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, (red; izin ketua pengadilan negeri setempat), dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:
 - a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
 - b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau ada;
 - c. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya;
 - d. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Pasal 35

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki:

- a. Ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;
- c. Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Pasal 36

Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.

Pasal 37

- (1) Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat di sita.
- (2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

Pasal 75

- (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Penangkapan;
 - c. Penahanan;
 - d. Penggeledahan;
 - e. Pemasukan rumah;
 - f. Penyitaan benda;
 - g. Pemeriksaan surat;
 - h. Pemeriksaan saksi;
 - i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
 - j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
 - k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
- (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
- (3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Pasal 125

Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya,

selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.

Pasal 126

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5).
 - (2) Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
 - (3) Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
- Pada dasarnya setiap anggota polisi yang bertugas dilapangan merupakan

penerjemah-penerjemah hukum yang hidup dan paling mudah ditemui oleh masyarakat untuk menanyakan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum. Hukum yang harus diterjemahkan oleh polisi tersebut ternyata jumlahnya sangat banyak antara lain menerjemahkan hukum yang termuat dalam KUHAP. Dalam KUHAP banyak dimuat tentang masalah wewenang penyidik antara lain: wewenang menggeledah, menyita, menangkap dan wewenang mengadakan tindakan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Masyarakat mengharapkan setiap petugas penyidik mampu menerjemahkan pasal-pasal yang tercantum dalam KUHAP yang berhubungan dengan petugas-petugas penyidik.

Oleh sebab itu penegak hukum khususnya penyidik dalam melakukan penggeledahan tidak bisa sewenang-wenang, akan tetapi pelaksanaan penggeledahan tersebut harus didasari atau dilandasi oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggeledahan hanya dapat dilakukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana kejahatan yang dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti untuk disita. Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penggeledahan adalah tindakan penyidik atau penyidik pembantu atau penyidik untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan terhadap tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Maka dapat dijelaskan bahwa penggeledahan adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Penyidik) untuk mengadakan pemeriksaan rumah maupun badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badan tersangka atau dibawa serta untuk di sita, tersangka akan menghilangkan dan merusak barang bukti.

Penggeledahan ini bukan dilakukan dengan tidak ada pertimbangan yang serius dari pihak penyidik dari kepolisian, penggeledahan yang dilakukan dengan sembarangan pun akan menyebabkan kerugian yang diderita oleh yang menjadi objek penggeledahan, apabila terjadi hal yang merugikan, maka yang dirugikan dapat mengajukan praperadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal di atas sangat menjelaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh kepolisian khususnya penyidik yang diberikan tugas untuk penggeledahan atas dasar yang kuat, hal ini bertujuan untuk menghindari atau mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam hal penyidikan atau penggeledahan. Penggeledahan dilakukan bukan hanya untuk melakukan pemeriksaan, tetapi dapat juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan

penyitaan. Tindakan penggeledahan pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang melarang setiap orang untuk mencampuri kehidupan pribadi, keluarga dan tempat kediaman.

Dalam keadaan mendesak yang telah melalui pertimbangan penyidik yaitu dengan suatu kasus diperkirakan untuk memperoleh surat izin penggeledahan seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 33 ayat (1) dapat menyebabkan kaburnya tersangka dan atau menghilangkan alat bukti yang dicurigai kuat sebagai penyebab dari suatu tindak pidana.

Pasal tersebut merupakan pasal yang sangat kuat untuk petugas penegak hukum untuk memasuki suatu tempat tanpa dapat dikontrol oleh pihak ketiga yang berfungsi sebagai pengawas dibidang penyidikan, yaitu kepala pengadilan negeri setempat. Maka setelah dua hari penggeledahan atau masuknya kedalam kediaman atau rumah dan atau penggeledahan badan, surat perintah penggeledahan harusnya dapat diperlihatkan kepada tersangka, sesuai Pasal 33 ayat (5) KUHAP.²⁶

2.1.2. Pengertian dan Dasar Hukum Penggeledahan Dalam perspektif Qadha' (Hukum Islam)

Dalam hukum Islam, dikenal dengan pembedangan fiqih , seperti fiqih Ahwal Al-Syakhsiyyah dan muamalah yang apabila ada persengketaan ditangani oleh peradilan perdata. Fiqih jinayah, yang apabila ada kejahatan ditangani oleh peradilan pidana. Lembaga peradilan sudah berkembang lebih jauh lagi, baik dalam

²⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, hlm. 247.

bidangnya, seperti ada mahkamah konstitusi, maupun tingkatannya mulai dari daerah sampai ke Mahkamah Agung. Dalam Islam hal semacam ini sah-sah saja selama sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatan manusia.

Di antara kaidah-kaidah fikih di bidang ini adalah:

“Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam Masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat”²⁷

Kaidah di atas sesungguhnya berlaku pula untuk semua keputusan dari pemegang kekuasaan. Tetapi, menurut al-Qurafi, kaidah tersebut hanya berlaku di bidang peradilan. Maksud kaidah tersebut adalah apabila seorang hakim menghadapi perbedaan pendapat dikalangan ulama, kemudian dia menguatkan salah satu pendapat diantara pendapat-pendapat ulama tersebut, maka bagi orang yang berperkara harus menerima keputusan tersebut.

Pada masa sekarang, keputusan yang harus diterima adalah keputusan hakim yang sudah tetap. Artinya sudah tidak ada peluang usaha hukum lain yang bisa mengubah keputusan tersebut, seperti halnya dalam kasus penggeledahan ditangani oleh peradilan pidana.²⁸

Dalam hukum Islam penggeledahan sudah lama dikenal yaitu dalam masalah penyidikan pada masa Rasulullah antara lain dalam *jar mah hud d, qi* -

²⁷ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 154.

²⁸ *Ibid*, hlm. 155.

diyat dan ta'z r. Pada masa Rasulullah SAW, kejahatan dan pelanggaran dapat diselesaikan dengan adil dan bijaksana.²⁹

Pengeledahan dalam hukum pidana Islam yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau disebut juga *Rijal Al-Syurtah* yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap tempat atau badan seseorang yang diduga sedang atau telah melakukan maksiat.

Dengan melihat kepada pengertian pengeledahan, maka pihak yang berwenang melakukan pengeledahan sebagaimana yang telah dibentuk di masa pemerintahan Khalifah 'Umar, dinamakan *Ahdas* (dalam kamus Idris Al-Marbawi adalah perkara baru, perkara tidak baik) yaitu jabatan sebagai kepolisian yang istilah lain dinamakan *Rijal Al-Syurtah* yang bertugas sebagai aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan atau pemeriksaan pendahuluan dan juga untuk menjalankan kewajiban-kewajiban pemeriksaan, misalnya pemeriksaan kejahatan berat menjaga keamanan dan ketertiban jalan, dan larangan penjualan minuman keras dan sebagainya.³⁰ Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104 sebagai dasar hukumnya adalah:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

²⁹ Thariq Muhammad As-Suwaidan, *Melahirkan Pemimpin Masa Depan*, (Terj. M. Habiburrahim), (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 51.

³⁰ Syibli Nu'many, *Umar Yang Agung, Sejarah dan Analisa Kepemimpinan Khalifah II*, (terj. Karsidjo Djojosuarno), (Bandung: Pustaka Salman ITB, 1983), hlm. 324.

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang *ma’ruf* dan mencegah dari yang *mungkar*, merekalah orang-orang yang *beruntung*”. (Q.S. Ali Imran: 104).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa, keharusan adanya segolongan orang atau suatu kekuasaan yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *makruf*, dan mencegah dari yang *munkar*.³¹ Ketetapan bahwa harus ada suatu kekuasaan adalah *madlul* (kandungan petunjuk) nash Al-Qur’ n ini sendiri. Dari ayat di atas memiliki makna “seruan” kepada kebajikan, tetapi juga ada makna “perintah” kepada yang *makruf* dan “larangan” dari yang *munkar*. Apabila dakwah (seruan) itu dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan, maka “perintah dan larangan” tidak akan dapat dilakukan kecuali oleh orang yang memiliki kekuasaan.³²

Dalam hukum Islam sendiri pengeledahan sangat berkaitan dengan sebuah pembuktian, dimana pembuktian merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan suatu esensi dari suatu persidangan guna mendapatkan kebenaran yang hampir mendekati pada kesempurnaan. Karena perkara hukum merupakan perkara yang amat penting untuk diperhitungkan dan dilaksanakan dengan serius.

³¹ Al-Faqih Abul Lats As-Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin Nasehat Bagi Yang Lalai* (terj. Abu Zuhaidah), (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hlm. 154.

³² Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhalalil Qur’an di Bawah Naungan Al-Qur’ n* (terj. As’ad yasin dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 184.

Dalam patokan hukum itulah *q dhi* (hakim) membuat keputusan terhadap pihak-pihak yang berperkara di pengadilan. Keputusan itu memiliki posisi yang amat penting sifatnya yang memaksa. Karena itu, betapa fatalnya jika keputusan *q dhi* itu salah, semisal menghukum orang yang bersalah, melepaskan orang yang berbuat jahat, atau memberikan kepada seseorang sesuatu yang bukan haknya. Abu Ya'la al-Farra telah merinci kewenangan seorang *q dhi* antara lain: menyelesaikan persengketaan, baik dengan mendamaikan atau menetapkan hukum yang telah pasti, memenuhi hak-hak orang-orang yang terhalang mendapatkan haknya setelah ditetapkan berdasarkan pembuktian.³³

Membicarakan tentang peran berarti juga membicarakan tentang fungsi dan kewenangan sesuai dengan batas-batas kewenangan yang disebutkan oleh undang-undang. Dalam membicarakan peran hakim dalam melaksanakan fungsi dan wewenang peradilan, hendaknya harus dititik beratkan pada tujuan dan tafsiran filosofis, yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit dan sekedar berperan menjadi mulut undang undang serta tidak berperan sebagai makhluk yang tidak bernyawa. Hakim tidak boleh berperan mengidentikkan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan peraturan perundang-undangan, sebab tidak selamanya yang sesuai

³³ Abu Ya'la al-Farra, *al-Ahkamu as-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), hlm. 65-66

dengan hukum (*lawfull*) itu keadilan (*justice*) dan tidak semua yang legal itu *justice*.³⁴

2.2. Tata Cara Pengeledahan

2.2.1. Tata Cara Pengeledahan dalam KUHAP

Pasal 1 angka (1) KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Yang dimaksud dengan Penyelidik menurut Pasal 1 angka (4) KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penyelidikan. Menurut Pasal 1 angka (5) KUHAP. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Membicarakan pengeledahan rumah tempat kediaman, dapat dibedakan sifatnya. Pertama bersifat biasa atau dalam keadaan normal, kedua bersifat atau

³⁴ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 300.

dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Perbedaan sifat ini dengan sendirinya membawa perbedaan dalam tata cara pelaksanaan.³⁵

Urutan Tatacara Pelaksanaan Penggeledahan terdiri dari rangkaian tindakan yang harus dilakukan oleh seorang penyidik dalam melakukan tugas penggeledahan. Meskipun tata cara ini terutama dibuat untuk kepentingan tugas penyidik, setiap warga negara tetap harus mengetahui dan memahaminya, sebab sewaktu-waktu tindakan penggeledahan ini bisa saja menimpa setiap warga negara.³⁶

1. Penggeledahan Biasa

Pengeledahan biasa diatur dalam Pasal 33 KUHAP. Tata cara penggeledahan yang diatur dalam Pasal 33 pada saranya merupakan aturan pedoman umum penggeledahan.

Tata cara penggeladahan dalam hal biasa.

- a. Harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat
- b. Petugas Kepolisian membawa dan memperlihatkan surat tugas
- c. Setiap penggeledahan rumah tempat kediaman harus ada pendamping
 1. Di dampingi dua orang saksi, jika tersangka atau penghuni rumah yang dimasuki dan digeledah menyetujui.
 2. Jika tersangka atau penghuni rumah tidak setuju, dan tidak menghadiri, maka petugas harus menghadirkan Kepala Desa atau Kepala Lingkungan

³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 153.

³⁶ Imam Sopyan abbas, *Hak-Hak Saat Digeledah*, (Cipayung-Jakarta Timur), hlm. 135.

(RW/RW) sebagai saksi dan ditambah dua orang saksi lain yang diambil dari lingkungan warga yang bersangkutan.

d. Kewajiban membuat berita acara penggeledahan (Diatur dalam Pasal 126 dan 127 KUHAP)

1. Dalam waktu dua hari atau paling lambat dalam tempo dua hari setelah memasuki rumah dan atau menggeledah rumah ,harus dibuat berita acara yang memuat penjelasan tentang jalanya dan hasil penggeledahan rumah.
2. Setelah berita acara siap dibuat ,penyidik atau petugas yang melakukan penggeledahan membacakan lebih dulu berita acara kepada yang bersangkutan.
3. Setelah siap dibacakan ,kemudian berita acara penggeledahan:
 - a. Diberi tanggal
 - b. Ditanda tangani oleh penyidik maupun oleh tersangka atau keluarganya/ penghuni rumah serta oleh kedua orang saksi dan satu kepala desa/kepala lingkungan
 - c. Dalam hal tersangka atau keluarga tidak mau membubuhkan tanda tangan, hal itu dicatat dalam berita acara dan sekaligus menyebut alasan penolakannya.
4. Penyampaian turunan berita acara penggeledahan rumah. Turunan berita acara penggeledahan rumah yang telah ditanda tangani oleh pihak yang terkait, disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah.

e. Penjagaan rumah atau tempat. Hal ini diatur dalam Pasal 127 KUHAP yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk:

1. Mengadakan penjagaan terhadap rumah yang digeledah.
2. Penyidik jika dianggap perlu dapat menutup tempat yang digeledah.
3. Di samping hal-hal yang dijelaskan di atas, penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu untuk tetap tinggal ditempat penggeledahan selama penggeledahan masih berlangsung.

2. Penggeledahan dalam Keadaan Mendesak

Hal ini diatur dalam Pasal 34 KUHAP yang menegaskan: dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk lebih dulu mendapat surat izin Ketua Pengadilan Negeri, penyidik dapat langsung bertindak mengadakan penggeledahan.

Mengenai ketentuan dalam KUHAP tentang keharusan adanya izin ketua pengadilan negeri untuk melakukan penggeledahan, menimbulkan pertanyaan apakah izin itu bersifat umum atau khusus? Ini tidak di atur dalam KUHAP. Kalau bersifat umum ,maka tidak disebutkan ditempat-tempat kediaman mana akan dilakukan penggeledahan. Sebaliknya kalau bersifat khusus, maka harus di cantumkan di dalam izin itu, dimana dan kapan dilakukan penggeledahan oleh penyidik.³⁷

³⁷ *Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 143.

Tata cara pengeledahan dalam keadaan mendesak:

1. Pengeledahan dapat langsung dilaksanakan tanpa terlebih dahulu ada izin ketua Pengadilan Negeri. Tempat-tempat yang digelegah meliputi:
 - a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada. dan yang ada di atasnya.
 - b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.
 - c. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.
2. Dalam tempo dua hari setelah pengeledahan, penyidik membuat berita acara, yang berisi jalanya dan hasil pengeledahan.
 - a. Berita acara dibacakan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan
 - b. Diberi tanggal
 - c. Ditanda tangani oleh penyidik maupun oleh tersangka atau keluarganya/ penghuni rumah serta oleh kedua orang saksi dan satu kepala desa/ kepala lingkungan
 - d. Dalam hal tersangka atau keluarga tidak mau membubuhkan tanda tangan, hal itu dicatat dalam berita acara dan sekaligus menyebut alasan penolakannya.
3. Kewajiban penyidik segera melapor:
 - a. Melaporkan pengeledahan yang telah dilakukan kepada ketua pengadilan negeri, dan

- b. Sekaligus dalam laporan itu penyidik meminta persetujuan ketua pengadilan negeri atas penggeledahan yang telah dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

Dalam penggeledahan tanpa surat izin tersebut, penyidik tetap harus membuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik. Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan tanpa surat izin tersebut, penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya (Pasal 34 ayat (2) KUHAP). Perlu diketahui bahwa ada beberapa tempat tertentu yang tidak diperkenankan untuk dimasuki oleh penyidik dalam melakukan penggeledahan, kecuali dalam hal tertangkap tangan: (Pasal 35 KUHAP)

1. ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;
3. Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Sedangkan terkait penggeledahan badan, hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh penyidik maupun penyidik jika terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita. Penggeledahan ini hanya dapat dilakukan terhadap pakaian tersangka termasuk benda yang dibawanya (Pasal 37 KUHAP).

3. Penggeledahan di Luar Daerah Hukum

Dalam hal ini penyidik memperkirakan alternatif terbaik yang harus ditempuh, ditinjau dari efektivitas dan efisiensi penyidik yang bersangkutan kurang memahami seluk beluk daerah lain tempat dimana penggeledahan akan dilakukan, demikian juga halnya mengenai efisiensi, untuk apa harus membuang tenaga biaya dan waktu jika penggeledahan dapat dilimpahkan atau didelegasikan kepada penyidik yang ada di daerah tersebut. Dalam Pasal 36 KUHAP disebutkan;

Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.

4. Penggeledahan Badan

Mengenai penggeledahan badan dijelaskan pada pasal 1 butir 18 yang berbunyi: Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 37 mengutarakan lagi, penggeladahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan, yang wanita dilakukan oleh pejabat wanita. Untuk mengetahui sejauh mana pengeledahan badan, harus menggabungkan Pasal 1 butir 18 dengan penjelasan Pasal 37

- a. Pasal 1 butir 18 dijelaskan, pengeledahan badan meliputi pemeriksaan badan atau pakaian tersangka.
- b. Pada penjelasan Pasal 37 disebutkan, pengeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan.

Dengan pengembangan pasal 1 butir 18 dengan penjelasan pasal 37 dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan pengeledahan badan adalah meliputi seluruh bagian badan luar dan dalam, meliputi bagian luar badan dan pakaian serta serta juga bagian dalam, termasuk seluruh anggota badan.

5. Waktu Pengeledahan

Sekalipun pengeledahan dibenarkan dalam undang-undang demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, namun pengeledahan yang dibenarkan hukum tetap erat sekali hubungannya dengan hak asasi manusia. Hal ini dapat membawa dampak psikologis bagi kehidupan pribadi dan keluarga yang mengalami pengeledahan atau pengeledahan ini dikarenakan sebuah daya paksa (*dwang middelen*), baik secara langsung atau tidak itu dapat berakibat menimbulkan ketakutan bagi seisi rumah dan keluarga yang ada di dalam rumah

tersebut.³⁸ Dengan kata lain, pengeledahan harus dilakukan dengan sedemikian “halus” dan lebih menghargai pemilik rumah atau keluarga. Hal ini dapat dilihat dari cara tata pelaksanaannya atau waktu yang lebih tepat untuk dilakukan pengeledahan.

2.2.2. Tata Cara Pengeledahan dalam Hukum Islam

Pada dasarnya setiap masalah yang timbul dalam masyarakat, kejahatan dan pelanggaran yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, agar diteliti dengan benar, karena apabila tidak diteliti dengan benar maka akan menimbulkan suatu musibah bagi orang lain. Jika seseorang melakukan kejahatan walaupun belum terbukti, maka bagi orang tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman penahanan sementara untuk pemeriksaan, kemudian untuk memperjelas kesalahan dan ketidaksalahan seseorang yaitu dengan pengeledahan. Karena pengeledahan tidak selalu bertujuan untuk mencari kesalahan seseorang, tetapi kadang-kadang bertujuan untuk mencari ketidak salahannya.

Ketentuan pelaksanaan pengeledahan seperti yang diuraikan Abdul Qadir ‘Audah, dalam bukunya *Al-Tasyri’ Al-Jina’I Al-Islami*, bahwa dalam melakukan penahanan pada *jar mah ta’z r*, tidak boleh menuduh seseorang melakukan kejahatan sebelum ada bukti yang kuat atas kesalahannya. Seperti yang dilakukan Rasulullah dalam menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri unta, dan

³⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 250.

menyuruh seorang sahabat untuk menggeledah untanya. Setelah ternyata bahwa ia tidak mencuri, maka Rasulullah melepaskannya.³⁹

Karena ini menyangkut masalah umat, maka harus dilaksanakan dengan sangat teliti dan adil sehingga Hak Asasi Manusia (HAM) tetap terjaga dan tidak merugikan orang lain, dan untuk menjalankan tugas ini peradilan Islam memberikan tugas ini kepada orang yang memiliki kekuasaan, atau *Rijal Al-Syurtah*, atau disebut *Wilayatul Hisbah* untuk menjalankan tugas *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Mengingat masalah pengeledahan tidak terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka pengeledahan dalam Hukum Pidana Islam dapat diambil kesamaan dengan pemeriksaan, yaitu serangkaian kegiatan menghimpun, mengelola serta mencari keterangan alat bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan pengeledahan.

Sebagaimana yang dicantumkan dalam Al-Qur' n surat Al-Hujuraat ayat (6) yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimbulkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu”. (Al-Hujuraat ayat 6). Ayat ini jelas seruan buat kita, bahwa sebelum mengambil sebuah tindakan suatu kabar atau

³⁹ ‘Abdul Qadir ‘Audah, *Al-Tasyri’ Al-Jina’I Al-Islami*, jilid. 2, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.th), hlm. 151.

berita yang disampaikan hendaklah diperiksa dan selidiki terlebih dahulu kebenaran berita tersebut dan jangan terburu-buru mempercayainya karena sikap seperti itu kelak akan menimbulkan penyesalan atas segala tindakan yang diambil.

Jadi dalam Islam, pengeledah tersangka atau terdakwa harus mengumpulkan berbagai barang bukti, dimana kita telah melihat ketika masa Rasulullah, ketika menahan laki-laki yang dituduh mencuri unta, dan menyuruh seorang sahabat untuk menggeledah untanya. Setelah ternyata bahwa ia tidak mencuri, maka Rasulullah melepaskannya. Di mana Al-Qur' n sendiri menyuruhkan untuk memeriksa terlebih dahulu kebenaran dengan teliti agar tidak ada pihak yang dirugikan, artinya pihak yang melakukan pengeledahan harus memiliki izin dari khalifah (Pemimpin), atau dia penyidik itu sendiri untuk melakukan sebuah penyelidikan untuk diadili.

Untuk menjalankan tugas ini peradilan islam memberikan tugas ini kepada orang yang memiliki kekuasaan, atau *Rijal Al-Syurtah*, atau disebut *Wilayatul Hisbah*. Hal-hal yang berhubungan dengan manusia, *Wilayatul Hisbah* atau orang yang diberi kuasa harus mampu mewujudkan hal-hal yang bersifat kemaslahatan bagi manusia yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu menyuruh berbuat baik dikalangan masyarakat dan mempunyai wewenang untuk menegakkan amar ma'ruf dikalangan masyarakat dan negara seperti hal-hal yang menyangkut dengan kepentingan umum.⁴⁰

⁴⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuhu*, Jilid. VI, (terj. Ahmad Shahbari Salamon), (Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997), hlm. 850.

Menurut Taufiq Abdul Al-Gani Al-Rasyasyi memberikan pernyataan bahwa Rasulullah dan para Khalifah al-Rasyidin pada awal Pemerintahan Islam langsung terjun dalam melaksanakan fungsi Hisbah. Namun, ketika urusan Pemerintahan semakin banyak, kewenangan ini dikhususkan pada lembaga tertentu yang pada masa berikutnya disebut Wilayatul Hisbah. *Wilayatul Hisbah* (WH) mempunyai tugas melaksanakan *amar makruf* jika orang melalaikannya dan melaksanakan *nahi mungkar* jika orang melakukannya. *Wilayatul Hisbah* juga mempunyai tugas yang sangat banyak dan luas untuk dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu Ibnu Khaldun menyetarakan fungsi *Wilayatul Hisbah* dengan fungsi *Khilafah* (Pemerintahan).⁴¹

Wilayatul Hisbah juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar *syari'at* (Hukum). tentu hukuman itu berbentuk *ta'zir*, yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan sang hakim diluar bentuk hukuman yang ditetapkan *syara'*, hukuman yang dijatuhkan melalui lembaga peradilan.

Menurut Abubakar bahwa Wilayatul Hisbah diberi kewenangan yang di atur dalam Pasal 5 sebagai berikut:

1. Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang *syari'at* Islam.

⁴¹ Furqoni dan Rena Kinnara Arlotas, *Gambaran Coping Stres Pada Wilayatul Hisbah Yang Ditempatkan di Desa*, (Medan: USU Repository, 2010), hlm. 48.

- b. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang *syari'at* Islam.
2. Muhtasib berwenang
 - a. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat
 - b. Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran
 - c. Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga telah dan sedang melakukan pelanggaran.
 - d. Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan.
 3. Dalam proses pembinaan, Muhtasib berwenang meminta bantuan kepada Keuchik dan Tuha Peut setempat.
 4. Muhtasib dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 kali dalam masa tertentu.
 5. Setiap orang yang pernah mendapat pembinaan petugas Muhtasib, tetapi masih melanggar diajukan kepada penyidik.

Dari uraian di atas terlihat bahwa, berdasarkan Keputusan Gubernur, petugas atau Pejabat Wilayahul Hisbah mempunyai kewenangan khusus, yaitu:

1. Masuk ke tempat tertentu yang diduga menjadi tempat terjadinya maksiat atau pelanggaran *syari'at* Islam.

2. Mencegah orang-orang tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu, melarang mereka masuk ketempat tertentu, atau melarang mereka keluar dari tempat tertentu.
3. Meminta dan mencatat identitas orang-orang tertentu dan
4. Mengambil foto sekiranya diperlukan.
5. Menghubungi Polisi atau Geuchik (Tuha Peut) gampong tertentu guna menyampaikan laporan atau memohon bantuan dalam upaya melakukan pembinaan atau menghentikan perbuatan (kegiatan) yang diduga merupakan pelanggaran atas qanun dibidang *syari'at* Islam.⁴²

Dalam hukum pidana Islam, hukum dapat diartikan sebagai “menetapkan sesuatu atas sesuatu”. Dalam hal pengeledahan dalam hukum Islam, sangat diperlukan hal yang *valid* atau sah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Maka hal ini dapat diperoleh dari suatu penyelidikan yaitu pengeledahan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu Rijal Al-Syurtah.

2.3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pengeledahan Tanpa Izin

Penegakkan hukum merupakan penyerasian nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku atau sikap yang bertujuan untuk menegakkan keadilan. Masalah penegakkan pokok dari penegakkan hukum secara umum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak,

⁴² Al Yasa' Abubakar, *Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2009), hlm. 30-31.

bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk lebih dulu mendapatkan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, maka penyidik dapat langsung bertindak melakukan penggeledahan. Akan tetapi, surat perintah penggeledahan diterbitkan dan diberlakukan tanpa menunggu adanya surat izin/surat izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum mempunyai arti netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi:⁴³

- a. Faktor hukum itu sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hokum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor penegakkan hukum tersebut di atas, jika dikaitkan dengan penggeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, maka faktor-faktor yang mempengaruhi dari pelaksanaan penggeledahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2003), hlm. 68.

a. Faktor hukum

Setiap tindakan penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum yang jelas dan sistematis untuk menunjang kelancaran tugasnya tersebut, khususnya dalam melaksanakan pengeledahan.

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa penyusunan pengaturan bab dan pasal-pasal permasalahan pengeledahan dalam KUHAP kurang sistematis, sehingga bagi yang kurang teliti kemungkinan besar kurang serasi mengaitkan dalam penerapannya.⁴⁴ Sebagian besar pasal-pasalnya terdapat pada Bab V Bagian Ketiga yang dituangkan dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 dan Bab XIV (Penyidikan) Bagian Kedua seperti yang dirumuskan dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 127.

Lebih lanjut dikatakan bahwa penilaian keadaan yang sangat perlu dan mendesak lebih dititik beratkan kepada penilaian subjektif penyidik, terutama sepanjang mengenai pengertian “patut dikhawatirkan”. Membuat ukuran umum atas kekhawatiran tidak mungkin, karena pengertian kekhawatiran erat hubungannya dengan perasaan seseorang, penilaian kekhawatiran dalam praktek penegakkan hukum banyak ditentukan oleh subjektivitas penyidik.⁴⁵

Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah KUHAP khususnya masalah pengeledahan

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 248.

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, hlm. 255.

disusun kurang sistematis, serta adanya penafsiran yang beraneka ragam tentang “kekhawatiran”. Dimana kekhawatiran lebih menekankan perasaan seseorang terhadap sesuatu hal atau kondisi.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan hukum, karena penegak hukum mempunyai hak dan kewajiban menegakkan dan mengawasi agar fungsi hukum itu dapat tercapai. Untuk itu penegak hukum harus memiliki mental yang kuat disamping memiliki pengetahuan dan kemampuan yang tinggi untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa suatu gerak pembaruan hukum yang tidak dibarengi dengan peningkatan pembinaan aparatnya, mengakibatkan hukum yang diperbarui tidak berarti apa-apa. Kebaikan, kebagusan dan kesempurnaan hukum acara pidana sangat ditentukan oleh baik buruknya mental aparat pelaksanaannya.⁴⁶ Seorang penyidik yang berjiwa sehat akan dapat mengontrol segala perbuatan yang dilakukannya dan dapat membedakan atau memilih serta dapat mengklasifikasikan tindakan-tindakan yang harus, boleh dan tidak boleh ia lakukan.

Dalam melakukan pengeledahan, penyidik harus memiliki persyaratan-persyaratan baik secara yuridis maupun kualitasnya. Secara yuridis berarti mereka harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan minimal yang telah ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 61.

Pelaksanaan KUHAP. Sedangkan secara kualitas berarti harus memiliki pengetahuan umum yang luas, penguasaan Undang-undang, memiliki kemampuan taktik dan teknik Reserse, serta harus memenuhi persyaratan fisik dan mental.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Mengenai pentingnya faktor fasilitas dalam proses penggeledahan, menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa “Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkungannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung”.⁴⁷ Selaras dengan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat. Tanpa adanya fasilitas yang memadai sudah barang tentu proses penegakkan hukum pidana tidak akan berjalan dengan lancar.

d. Faktor masyarakat

Penggeledahan dapat dilaksanakan apabila terdapat dua orang saksi yang berasal dari lingkungan tempat penggeledahan tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 33 KUHAP bahwa “yang dimaksud dua orang saksi adalah warga dari lingkungan yang bersangkutan”. Oleh karena itu, warga masyarakat pada tempat penggeledahan merupakan salah satu unsur dari penggeledahan tersebut, akan tetapi kadangkala masyarakat enggan untuk dijadikan saksi dengan alasan jika menjadi saksi akan banyak biaya yang harus dikeluarkan dan akan menyita waktu karena harus memenuhi panggilan petugas untuk dimintai keterangan.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2003), hlm. 32.

Dengan tidak adanya saksi tentunya penggeledahan tidak dapat dilakukan mengingat keberadaan saksi sangat penting disamping untuk mencegah terjadinya penyangkalan tersangka atas barang bukti yang ditemukan dari proses penggeledahan yang dimaksud.

2.4. Pelaksanaan Penggeledahan

Penggeledahan merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum, yaitu polisi, khususnya bagian penyidik untuk menemukan bukti tindak kejahatan dari tersangka. Upaya paksa tersebut memiliki peraturan dan prosedur yang harus di taati oleh pihak penyidik untuk melindungi kenyamanan tersangka. Banyaknya tugas polisi dalam menjaga keamanan Negara, membuat pekerjaan polisi semakin banyak dan seringkali dikejar waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, hal tersebut memicu tindakan polisi untuk memangkas prosedur yang telah di atur dalam undang-undang agar pekerjaan lebih cepat selesai.

Penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik merupakan upaya untuk mengumpulkan bukti baru dari tersangka atas kejahatannya. Penggeledahan yang dimaksud adalah penggeledahan rumah, penggeledahan rumah dimaksudkan untuk mencari barang bukti kejahatan yang masih disimpan oleh tersangka di tempat tinggalnya. Setiap penggeledahan harus disertai dengan surat perintah dari atasan penyidik atau surat ijin dari Pengadilan Negeri setempat, karena syarat tersebut merupakan prosedur untuk melakukan penggeledahan kepada pihak tersangka.

Penyidik dalam melakukan penggeledahan selalu disertai surat perintah dan itu sudah diakui oleh tersangka yang digeledah. Surat perintah yang dibawa oleh penyidik adalah surat perintah dari Kepala Reskrim Polrestabes. Tindakan penyidik yang menunjukkan surat perintah dari Kepala Reskrim Polrestabes merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal 33 Ayat 1 KUHAP, bahwa tindakan penggeledahan hanya bisa dilakukan setelah ada surat izin resmi dari Pengadilan Negeri setempat. Apabila dalam kondisi mendesak dan segera dilakukan penyidikan sesuai dengan Pasal 109 peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Negara Republik Indonesia. Penggeledahan bisa dilakukan dengan atau tanpa persetujuan ketua pengadilan Negeri.

Pejabat yang bisa menandatangani surat perintah penggeledahan serendah-rendahnya:

1. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri.
2. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat polda dan melaporkan kepada Kapolda.
3. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat polwil dan melaporkan kepada Kapolwil
4. Kepala Satuan Reserse tingkat Polrestabes dan melaporkan kepada Kapolrestabes.

5. Kepala kewilayahan tingkat Polsek dan melapor kepada Kapolrestabes.⁴⁸

Persiapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan penggeledahan adalah:

- a. Melaporkan kepada atasan penyidik bahwa perlu dilakukan tindakan penggeledahan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.
- b. Mengajukan Permintaan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya untuk melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya.
- c. Mengajukan permintaan izin penggeledahan rumah disertai dengan permintaan izin khusus untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat lainnya apabila dalam penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya itu diperlukan pula tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat lain.
- d. Menyiapkan personil yang memadai baik kuantitas maupun kualitas dengan menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan, setelah memperoleh Surat Izin/Surat Izin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya (Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri Dilampirkan pada Surat Perintah penggeledahan).
- e. Mengajukan surat permintaan bantuan kepada pejabat kesehatan (dokter/paramedis), apabila akan dilakukan pemeriksaan bagian dalam badan (dalam hal tersangka diduga menyimpan/menelan barang bukti).

⁴⁸ Imam Sopyan Abbas, *Hak-Hak Saat Digeledah*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 15.

- f. Melakukan Koordinasi dengan fungsi lain di lingkungan Polri/instansi lain guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penggeledahan, apabila akan melakukan penggeledahan terhadap angkutan darat, air atau udara (bus, kereta api, kapal laut, pesawat udara).
- g. Catatan
 - 1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, Surat Perintah Penggeledahan diterbitkan dan diberlakukan tanpa menunggu adanya Surat Izin/Surat Izin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri sederah hukum terlebih dahulu.
 - 2) Petugas pelaksana harus menguasai keterangan dan data mengenai sasaran penggeledahan baik berupa barang, surat ataupun identitas tersangka yang harus dicari dan ditemukan.

Berdasarkan uraian singkat tentang pelaksanaan penahanan dalam proses pemeriksaan, jelas bahwa sistem penggeledahan tersebut sudah lebih dahulu diatur dalam pelaksanaan penyidikan untuk mencari kebenaran dari sebuah kasus. Sedangkan pandangan Islam terhadap penggeledahan dalam Pasal 1 butir 17 KUHAP kiranya agak sudah cukup sistematis mengenai syarat dan dasar penggeledahan, karena menurut pandangan Islam seseorang tidak boleh dihukum apabila tidak terbukti bersalah, dan kesalahan tersebut harus mempunyai dasar yang cukup untuk membuktikan seseorang dan itu juga yang diatur di dalam KUHAP.⁴⁹

⁴⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Yogyakarta: PT. citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 43.

2.5. Akibat Hukum Dari Penggeledahan

Dalam hal ini sangat diperlukan keberanian moral dari Ketua Pengadilan Negeri untuk menilai dengan objektif dan seksama laporan dan permintaan persetujuan serta untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan penggeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Apabila setiap penggeledahan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak selalu disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri tanpa menilai laporan dan permintaan persetujuan tersebut, maka penyidik akan selalu menggunakan Pasal 34 tersebut untuk melakukan penggeledahan tanpa harus menunggu izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa “Apabila Ketua Pengadilan Negeri tidak bersedia memberikan persetujuan, hal ini merupakan isyarat bagi tersangka atau keluarganya bahwa penggeledahan yang dilakukan penyidik tidak menurut hukum. Untuk itu tersangka dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada praperadilan”.⁵⁰

Selanjutnya M. Yahya Harahap, menjelaskan bahwa “Penolakan Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan persetujuan atas penggeledahan tersebut, kemungkinan disebabkan ada perbedaan pendapat antara penyidik dengan Ketua Pengadilan Negeri dalam menilai keadaan yang sangat perlu dan mendesak”. Penolakan persetujuan oleh Ketua Pengadilan Negeri terhadap penggeledahan yang telah dilakukan oleh penyidik terjadi akibat perbedaan penilaian dalam

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 258.

keadaan yang sangat perlu dan mendesak antara penyidik dengan Ketua Pengadilan Negeri, akibatnya penggeledahan tersebut tidak sesuai dengan hukum. Dalam hal ini, pihak yang dikenakan penggeledahan tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui praperadilan.

BAB TIGA

PENGELEDAHAN TANPA IZIN PADA KUHAP PASAL 34 AYAT (1) DALAM PEERSPEKTIF QADHA

3.1. Prosedur Penggeledahan Tanpa Izin dalam KUHAP Pasal 34 ayat (1)

Dalam hal rumah yang akan digeledah terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, maka Ketua Pengadilan Negeri dari daerah tersebut hanya mengetahuinya. Sesuai Pasal 33 ayat (1) KUHAP hanya penyidik yang dapat melakukan penggeledahan rumah dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Apabila perkara yang bersangkutan belum dilaporkan kepada Pengadilan Negeri di tempat kejadian perkara yang menurut ketentuan yang berlaku adalah Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana rumah tersebut terletak, wajib memberi izin penggeledahan.

Dalam tindak pidana koneksitas yang berwenang memberi izin penggeledahan adalah Ketua Pengadilan dimana perkara tersebut akan diajukan. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 34 ayat (1) KUHAP), dengan kewajiban segera melaporkan hal tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh persetujuan. Selanjutnya Pasal 34 ayat (1) KUHAP berbunyi:

- (1) “Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:
1. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
 2. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
 3. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya;
 4. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) KUHAP menjelaskan:

*”Keadaan yang sangat perlu dan mendesak” ialah bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dan ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat”.*⁵¹

Dari keterangan pasal-pasal tersebut di atas, sebelum melakukan penggeledahan, tim penyidik perlu mendapat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Akan tetapi, jika dirasa tersangka dapat kabur atau memusnahkan atau memindahkan barang bukti, penggeledahan dapat dilakukan tanpa surat izin, penyidik tetap wajib melapor kepada ketua pengadilan negeri setempat. Dalam prosedur penggeledahan tanpa surat izin maka tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, dan tulisan lain yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang bersangkutan.

Menurut penjelasan mengenai ketentuan yang di atur dalam pasaln 34 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak ialah bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau

⁵¹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 247.

terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana, atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan sedangkan surat izin dari ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.⁵²

Menurut pendapat penulis , ketentuan yang diatur dalam pasal 34 ayat (1) KUHAP mengandung kelemahan, karena tidak ada ketentuan undang-undang yang menjamin bahwa wewenang yang diberikan kepada penyidik tidak akan disalahgunakan oleh penyidik atau oleh pejabat kepolisian negara yang diperintahkan oleh penyidik untuk melakukan penggeledahan. Padahal menurut penjelasan mengenai ketentuan yang di atur dalam pasal 34 ayat (1) huruf a sampai dengan b KUHAP tentang kekhawatiran mengenai kemungkinan tersangka atau terdakwa melarikan diri atau mengulangi tindak pidana itu, sepenuhnya digantungkan pada dugaan yang bersifat subjektif, yang dapat saja keliru.⁵³

Wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik menurut pasal 34 ayat (1) KUHAP hendaknya digunakan oleh penyidik dan pejabat kepolisian negara secara hati-hati dan dengan penuh rasa tanggung jawab, karena penginapan, rumah minum, rumah makan, atau toko-toko itu seringkali kali juga berfungsi sebagai rumah tinggal pemiliknya, dan penggeledahan penggeledahan yang dilakukan pada tempat-tempat seperti itu dapat mempunyai dampak negatif bagi usaha mereka yang sah.

⁵²P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm, 160.

⁵³ *Ibid*, hlm. 161.

Selanjutnya kalimat “untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan” dalam rumusan pasal 34 ayat (2) KUHAP kira nya perlu mendapat penjelasan, karena dapat menimbulkan keraguan bagi para penyidik , yaitu apakah:

- a. Pemeriksaan dan penyitaan surat, buku atau tulisan lain telah dilakukan oleh penyidik sebelum ia melaporkan tindakannya kepada ketua pengadilan negeri setempat; ataukah
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat, buku atau tulisan lain itu baru dapat dilakukan oleh penyidik setelah ia memperoleh persetujuan dari ketua pengadilan negeri setempat.

Mengingat bahwa di dalam penjelasan pasal 34 ayat (1) KUHAP di atas, pembentuk undang-undang telah berbicara mengenai “tidak dimungkinkannya surat izin dari ketua pengadilan negeri diperoleh secara layak dala waktu yang singkat”, sedangkan dalam rumusan mengenai ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) KUHAP itu, undang-undang telah menunjuk pada penggeledahan seperti yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) KUHAP. Satu kesimpulan yang dapat diambil adalah pemeriksaan atau penyitaan surat, buku, atau tulisan lain seperti yang di maksud dalam pasal 34 ayat (2) KUHAP oleh penyidik harus dilakukan tanpa adanya surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat, atau pemeriksaan atau penyitaan surat,

buku, atau tulisan lain tersebut dapat dilakukan oleh penyidik sebelum melapor dan memperoleh persetujuan dari ketua pengadilan negeri yang berwenang.⁵⁴

3.2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengecualian Pengeledahan Tanpa Izin Pada KUHAP Pasal 34 ayat (1) Dalam Perspektif Qadha'

peradilan (*qadha*) merupakan salah satu aspek dari pelaksanaan Syari'at atau disebut Peradilan agama. Dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 diamanatkan untuk membentuk Qanun yang mengatur tentang lembaga peradilan Syari'at Islam yang disebut dengan Mahkamah Syar'iyah. Oleh karena itu lahirlah Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Islam yang di antara isinya mengubah Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi (Pasal 2), serta juga menetapkan kewenangannya yang meliputi bidang hukum perdata kekeluargaan (*al-ahwal al-syakhshiyah*), perdata kebendaan (*mu'amalah*), dan pidana (*jinayat*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49. Segala bentuk peraturan materil yang akan dipergunakan oleh Mahkamah Syar'iyah adalah hukum materil yang bersumber dari Syari'at Islam yang akan diatur dengan Qanun tersendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Qanun Nomor 10 Tahun 2002.

⁵⁴ P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm, 162.

Peran merupakan limpahan dari fungsi kewenangan. Oleh karena itu membicarakan tentang peran berarti juga membicarakan tentang fungsi dan kewenangan sesuai dengan batas-batas kewenangan yang disebutkan oleh undang-undang. Dalam membicarakan peran hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan, hendaknya harus dititikberatkan pada tujuan dan tafsiran filosofis, yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit dan sekedar berperan menjadi mulut undang-undang serta tidak berperan sebagai makhluk yang tidak bernyawa. Hakim tidak boleh berperan mengindentikkan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan peraturan perundangan, sebab tidak selamanya yang sesuai dengan hukum (*lawfull*) itu keadilan (*justice*) dan tidak semua yang *legal* itu *justice*.⁵⁵ Hakim peradilan agama harus berani menciptakan hukum baru jika diketahui ada pasal-pasal dalam hukum positif yang bertentangan dengan ketertiban, kepentingan umum, dan kemaslahatn manusia. Hakim juga harus menciptakan baru apabila ada masalah yang dihadapinya belum ada hukumnya yang dia atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ini terjadi hakim harus melakukan ijtihad untuk menciptakan hukum baru atau mempertahankan Yurisprudensi yang sudah bersifat *stare decies*.⁵⁶

Dalam kasus penggeledahan, penggeledahan dilakukan bukan hanya untuk melakukan pemeriksaan, tetapi dapat juga sekaligus untuk melakukan penangkapan

⁵⁵ Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, Edisi ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 300.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 304.

dan penyitaan. Tindakan pengeledahan pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang melarang setiap orang untuk mencampuri kehidupan pribadi, keluarga dan tempat kediaman.

Menurut ketentuan Pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa pengeledahan adalah tindakan penyidik atau penyidik pembantu atau penyelidik untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan terhadap tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.⁵⁷

Selanjutnya Pasal 34 ayat (1) KUHAP berbunyi:

- (1) “Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan pengeledahan:
 1. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
 2. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
 3. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya;
 4. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Lembaran Negara Tahun 1970 No. 74 memuat suatu asas, bahwa tiada seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal menurut tata cara yang di atur dalam Undang-Undang. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang di atas, setiap

⁵⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 143.

warga negara wajib mendapatkan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai perlindungan hukum berdasarkan Pancasila.

Oleh sebab itu, seorang pejabat apakah ia penyidik ataupun penyidik dan pegawai negeri sipil memperoleh tugas khusus (seperti pejabat imigrasi, kehutanan, bea dan cukai), yang hendak menjalankan tugas penangkapan, penggeledahan atau penyitaan, wajib membawa surat perintah tertulis dari kekuasaan yang sah yaitu surat izin penggeledahan dari ketua Pengadilan Negeri. Setiap masyarakat wajib dan diperbolehkan menolak perintah pejabat yang bersangkutan. Perintah tertulis ini artinya melakukan penangkapan dan penahanan atau penggeledahan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi warga negara, agar tidak terjadi penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan bukan menurut peraturan.

Dalam mengambil sebuah tindakan hukum, semua instansi pemerintah yang diberi wewenang oleh undang-undang harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Seperti halnya penyidik dalam melakukan penggeledahan harus mengindahkan tata cara penggeledahan sebagaimana telah ditentukan dalam KUHAP.

Dalam hukum Islam penggeledahan sudah lama di kenal yaitu dalam masalah penyidikan pada masa Rasulullah, antara lain dalam *jar mah hud d, qi - diyat dan ta'z r.*⁵⁸ Pada masa Rasulullah SAW, kejahatan dan pelanggaran dapat diselesaikan dengan adil dan bijaksana. Ketentuan pelaksanaan penggeledahan ini

⁵⁸ Thariq Muhammad As-Suwaidan, *Melahirkan Pemimpin Masa Depan*, (Terj. M. Habiburrahim), (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 51.

sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Khamsah kecuali Ibnu Majah:

رُوِيَ
 (رُوِيَ) عَنْ
 أَبِيهِ

Artinya: *Diriwayatkan dari Bahaz bin Hakim dari bapaknya, dari kekeknya, bahwa Rasulullah pernah memenjarakan seorang laki-laki karena suatu tuduhan, kemudian beliau membebaskannya.* (HR. al-Khamsah kecuali Ibnu Majah).⁵⁹

Dalam hadits di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah melakukan penahanan pada pelaku *jar mah ta'z r*, yaitu untuk pemeriksaan sampai nyata kesalahannya. Beliau menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri unta, dan menyuruh seorang sahabat untuk menggeledah untanya. Setelah ternyata bahwa ia tidak mencuri, maka Rasulullah melepaskannya. Alasan mereka bahwa penahanan adalah *hukuman ta'z r*, sedangkan pada pencuri baru dikenakan hukuman apabila telah terbukti.⁶⁰

Tindakan yang diambil Rasulullah dapat dibenarkan oleh kepentingan umum, karena pada masa itu semua ketentuan hukum menuju pada kibijakan yang diambil oleh Rasulullah, sehingga apa yang menjadi keputusan Rasulullah pada masanya menjadi sumber hukum untuk kalangan umum dan permasalahan yang di

⁵⁹ Abdullah bin Abdul Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 64.

⁶⁰ ‘Abdul Qadir ‘Audah, *Al-Tasyri’ Al-Jina’I Al-Islami*, jilid. 2, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.th), hlm. 150.

adili oleh rasulullah, dengan demikian semua kebijakan rasulullah mejadi referensi pada setiap kepentingan ummat. Sebab membiarkan si tertuduh hidup bebas sebelum dilakukan penyidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya, atau mengakibatkan ia lari dan mungkin juga ditetapkan keputusan yang tidak benar terhadap dirinya, atau mengakibatkan tidak dapat dijalankan hukuman yang telah diputuskan. Berdasarkan uraian singkat tentang pelaksanaan penahanan dalam proses pemeriksaan, jelas bahwa sistem pengeledahan tersebut sudah lebih dahulu diatur dalam pelaksanaan penyidikan untuk mencari kebenaran dari sebuah kasus.

Sedangkan pandangan Islam terhadap pengeledahan dalam Pasal 1 butir 17 KUHAP kiranya agak sudah cukup sistematis mengenai syarat dan dasar pengeledahan, karena menurut pandangan Islam seseorang tidak boleh dihukum apabila tidak terbukti bersalah, dan kesalahan tersebut harus mempunyai dasar yang cukup utuk membuktikan seseorang dan itu juga yang diatur di dalam KUHAP.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang dalam Pasal 32.

Wewenang mengadakan pengeledahan rumah diatur dalam Pasal 33 KUHAP, sebagai berikut:⁶¹

⁶¹ Soesilo Juwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasar KUHAP (Sistem dan Prosedur)*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm 33.

1. “Surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengeladahan rumah yang diperlukan”.
2. “Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara RI dapat memasuki rumah” jika yang melakukan pengeladahan itu bukan penyidik sendiri maka petugas kepolisian lainnya harus dapat menunjukkan surat izin Ketua Pengadilan Negeri dan surat perintah tertulis dari penyidik.
3. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
4. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
5. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau mengeladahkan rumah harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Selanjutnya menurut Pasal 34 menyatakan dalam keadaan mendesak kalau penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan pengeladahan:

1. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya.
2. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.

3. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.

4. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang mengeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita. Pada waktu penangkapan tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang mengeledah pakaian atau mengeladah badan tersangka. Penggeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan, yang wanita dilakukan oleh pejabat wanita, dalam hal penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, penyidik minta bantuan kepada pejabat kesehatan (Pasal 37).

Pengeledahan yang dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan KUHAP, karena realita yang terjadi setelah jangka waktu dua hari dilakukan penggeledahan yang sangat perlu dan mendesak, tidak disampaikannya berita acara kepada penghuni rumah atau pemilik rumah yang bersangkutan, bahkan ada berita acara yang berbulan-bulan tidak diselesaikan. Dengan demikian penyidik sudah melanggar hak-hak tersangka dalam melakukan pengeledahan.

Perlindungan terhadap ketentraman rumah atau tempat kediaman orang merupakan salah satu asas dasar Hak Asasi Manusia. Dengan sendirinya pelanggaran terhadap asas tersebut merupakan hal yang serius. Dalam KUHP Pasal 167 di tentukan ancaman pidana pelanggaran tersebut yang berbunyi sebagai berikut. “Barangsiapa dengan melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam, atau

dengan melawan hukum ada tinggal di dalam rumah atau tempat yang tertutup yang dipakai oleh orang lain, dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu, atas permintaan atas nama yang berhak dipidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak tiga ratus rupiah”.⁶²

Dari uraian di atas jelas petugas negara dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bahkan tidak banyak dari kalangan masyarakat yang awam tentang hukum di perlakukan tidak sesuai dengan teori dan praktek yang di tetapkan dalam undang-undang. Pada dasarnya setiap masalah yang timbul dalam masyarakat, kejahatan dan pelanggaran yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, agar diteliti dengan benar, karena apabila tidak diteliti dengan benar maka akan menimbulkan suatu musibah bagi orang lain. Jika seseorang melakukan kejahatan walaupun belum terbukti, maka bagi orang tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman penahanan sementara untuk pemeriksaan, kemudian untuk memperjelas kesalahan dan ketidaksalahan seseorang yaitu dengan penggeledahan. Karena penggeledahan tidak selalu bertujuan untuk mencari kesalahan seseorang, tetapi kadang-kadang bertujuan untuk mencari ketidaksalahannya.

Apabila tidak ada waktu untuk menunggu keluarnya surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri dan dikhawatirkan apabila tidak segera dilakukan penggeledahan barang bukti akan hilang atau rusak maka dalam keadaan mendesak, maka penyidik minta “persetujuan” Ketua Pengadilan Negeri, setelah

⁶² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 137.

selesai melakukan penggeledahan sesegera mungkin penyidik minta surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan:

1. Ketentuan yang diatur dalam pasal 34 ayat (1) KUHAP mengandung kelemahan, karena tidak ada ketentuan undang-undang yang menjamin bahwa wewenang yang diberikan kepada penyidik tidak akan disalahgunakan oleh penyidik atau oleh pejabat kepolisian negara yang diperintahkan oleh penyidik untuk melakukan penggeledahan. Padahal menurut penjelasan mengenai ketentuan yang di atur dalam pasal 34 ayat (1) huruf a sampai dengan b KUHAP tentang kekhawatiran mengenai kemungkinan tersangka atau terdakwa melarikan diri atau mengulangi tindak pidana itu, sepenuhnya digantungkan pada dugaan yang bersifat subjektif, yang dapat saja keliru.
2. Dalam tinjauan hukum Islam penggeledahan sudah lama di kenal yaitu dalam masalah penyidikan pada masa Rasulullah, antara lain dalam *jar mah hud d, qi -diyat dan ta'z r*. Jadi islam menganjurkan bahwa sebelum mengambil sebuah tindakan suatu kabar atau berita yang disampaikan hendaklah periksa dan selidiki terlebih dahulu kebenaran berita tersebut dan jangan terburu-buru mempercayainya karena sikap seperti itu kelak akan

menimbulkan penyesalan atas segala tindakan yang di ambil. Jadi sebelum ada bukti yang kuat tidak boleh menuduh atau memvonis bahwa seseorang bersalah atau sedang melakukan suatu kejahatan.

4.2. Saran

Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penggeledahan erat hubungannya dengan Hak Asasi Manusia maka seharusnya penyidik dari pejabat kepolisian negara atau orang yang berwenang dalam melakukan penyelidikan penggeledahan harus ekstra hati-hati agar jangan sampai Hak Asasi Manusia dari tersangka itu dilanggar. Hendaknya surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri sebaiknya surat tersebut dikeluarkan segera mungkin agar tidak menyita waktu dan agar tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan penggeledahan.
2. Walaupun skripsi ini telah diusahakan penyusunannya secermat mungkin, namun tidak tertutup kemungkinan masih banyak kekurangan dan kesalahan, dan dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang membangun, dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dalam rangka menjadikan Islam yang rahmatan lil 'alamin.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Abdullah bin Abdul Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- 'Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami*, jilid. 2, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th.
- Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Edisi. Ke-I, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2006.
- _____, 2009, *Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2009.
- Al-Faqih Abul Lats As-Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin Nasehat Bagi Yang Lalai* (terj. Abu Zuhaidah), Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- A.T. Hamid, *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, Surabaya: Al Ihsan, 1992.
- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Jakarta: Raja Wali Press, 2008.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur' n dan Terjemahannya*, Cet X, Bandung: Diponegoro, 2004.
- Furqoni dan Rena Kinnara Arlotas, *Gambaran Coping Stres Pada Wilayatul Hisbah Yang Ditempatkan di Desa*, Medan: USU Repository, 2010.

- H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007.
- H. Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi, ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Idris Ahmad, *Dasar-dasar Pokok Islam dan Aqidah Ahlussunnuah wal Jamaah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 1969.
- Imam Sopyan Abbas, *Hak-Hak Saat Digeledah*, Cet. I, Cipayung-Jakarta Timur, 2013.
- Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi, Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Muhammad Taufik Makarau dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana, Dalam Teori dan Praktik*, Cet. I, Jakarta: Indonesia, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Pembahasdan KUHAP*, Edisio ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ridwan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 1993.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Yogyakarta: PT. citra Aditya Bakti, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid. 14, (Terj. Mudzakir), Bandung: Al ma'ruf, 1987.
- Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur' n* (terj. As'ad yasin dkk.), Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Syibli Nu'many, *Umar Yang Agung, Sejarah dan Analisa Kepemimpinan Khalifah II*, (terj. Karsidjo Djojosuarno), Bandung: Pustaka Salman ITB, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2003.

Soesilo Juwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasar KUHAP (Sistem dan Prosedur)*, Bandung: Alumni, 2002.

Thariq Muhammad As-Suwaitan, *Melahirkan Pemimpin Masa Depan*, (Terj. M. Habiburrahim), Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

R. Soesilo dan M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia, 1995.

C. Internet/Kamus/Jurnal

S. Wojowasito, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung: Hasta Karya, 1997.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/4694/2015

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KJU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KJU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KJU Skripsi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - 8. Keputusan Menteri Agama 452 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pangangkatan, Pemindahan dan Pembemntian PNS di lingkungan Agama RI;
 - 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- a. Menunjuk Saudara () :
 - a. Drs. Jamhuri, MA
 - b. Syuhada, M. AgSebagai Pembimbing I
 - Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KJU Skripsi Mahasiswa () :
- Nama** : Mulyadi
N I M : 141008783
Prodi : HPI
J u d u l : Penggeledahan Tanpa Izin Dalam Pengecualian Pada KUHAP Pasal 34 Ayat (1) Ditinjau Menurut Hukum Islam
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2015;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 04 Desember 2015

M. Ag
141008783

- Tambusan :**
- 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 - 2. Ketua Prodi HPI;
 - 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 - 4. Arsp.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Mulyadi
Tempat /Tgl. Lahir : Dayah Leubue / 12-02-1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan /NIM : Mahasiswa/141008783
Agama : Islam
Kebangsaan /Suku : Indonesia /Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Beurawe, Jln. Kasaman No. 3D, Kuta Alam,
Banda Aceh

Nama Orang Tua


Ayah : Zakaria
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Rusnah
Pekerjaan : IRT
Alamat : Dayah Leubue , Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya

Pendidikan

Sekolah Dasar : SD No 2 Ulim Tahun 2004
SLTP : MTsN Ulim Tahun 2007
SMU : MAN Ulim Tahun 2010
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas
Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam
Masuk Tahun 2010 s/d 2017

Demikianlah saya perbuat surat keterangan ini dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 08 Februari 2017



Mulyadi